

Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pelayanan LPSE Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pembangunan Kota Pariaman

Tesha Dwi Putri^{1)*}, Khairiyah²⁾

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
tesha.dwiputri@gmail.com

Abstrak

Sebagai pilar utama reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, LPSE merupakan sebuah platform elektronik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pada dasarnya, kehadiran LPSE mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena proses pengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkait efektifitas dan efisiensi penggunaan *e-procurement*. Pemanfaatan *e-procurement* oleh masyarakat dirasa belum memaksimal karena ada "kecanggungan" ketika masyarakat berhadapan dengan mekanisme baru yang sarat teknologi. Disamping itu, implementasi *e-procurement* memerlukan biaya yang cukup besar, diantaranya biaya pengembangan sistem, biaya pelatihan pengguna, dan biaya pemeliharaan sistem, kemudian kurangnya kapasitas SDM yang memahami prosedur pengadaan secara elektronik. Hal ini kemudian akan berimbas dalam proses pengadaan yang menuntut ketepatan waktu selama proses pengadaan agar optimal dan dapat dimanfaatkan secara baik

Berdasarkan isu dan pengalaman di atas, maka tujuan penelitian ini untuk merekomendasikan kebijakan optimalisasi pelayanan LPSE Kota Pariaman. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian jenis penelitian digunakan penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan teknik dokumentasi. Informan penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive*. Fokus data penelitian ini yaitu; memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengoptimalan pelayanan LPSE di Kota Pariaman. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan Teknik deskriptif analitik. Bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diberikan berupa; 1) pengoptimalan melalui Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Proses Pengadaan, dan 3) Sistem Informasi

Kata Kunci: *E-procurement*; *e-government*; percepatan.

Abstract

As the main pillar of government procurement of goods and services reform, LPSE is an electronic platform that is used to increase efficiency and transparency in the process of procurement of goods and services by the government. Basically, the presence of LPSE is able to bring benefits to its users because the procurement process has been standardized, but what happens is that problems arise related to the effectiveness and efficiency of the use of e-procurement. It is felt that the use of e-procurement by the community has not been maximized because there is "awkwardness" when the community is dealing with a new technology-laden mechanism. In addition, the implementation of e-procurement requires quite a lot of money, including system development costs, user training costs, and system maintenance costs, then the lack of human resource capacity that understands electronic procurement procedures. This will then have an impact on the procurement process which demands timeliness during the procurement process so that it is optimal

and can be put to good use.

Based on the issues and experiences above, the aim of this research is to recommend policies for optimizing LPSE services in Pariaman City. To answer these objectives used qualitative research methods. Then the type of research used is case study research. The data used in this research is primary data obtained from in-depth interviews with informants. Meanwhile, secondary data was obtained using documentation techniques. Research informants were obtained using purposive techniques. The focus of this research data is; provide policy recommendations regarding optimizing LPSE services in Pariaman City. The analysis technique in this research is qualitative data analysis which is presented using analytical descriptive techniques. The form of policy recommendations that will be provided will be in the form of; 1) optimization through Human Resources (HR), 2) Procurement Process, and 3) Information Systems.

Keywords: *E-procurement; e-government; acceleration*

PENDAHULUAN

Transformasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan berbasis e- government ini telah dimulai pada aparaturnya penyelenggara pemerintahan di beberapa daerah. Beberapa daerah telah berinovasi dengan membentuk unit pelayanan terpadu yang mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pada saat ini, institusi pemerintahan dari berbagai sektor dan bagian daerah berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam menawarkan pelayanan bagi masyarakatnya, khususnya pelayanan secara lebih transparan dan terbuka. Begitu pula halnya dengan LPSE di Provinsi Sumatera Barat. Dari 644 LPSE di seluruh Indonesia, hanya 17 LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan. Dan salah satunya LPSE Kota Pariaman. Kota Pariaman dinilai sebagai Kota yang memiliki prasarana lelang (LPSE) yang lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan National Procurement Award 2018 kategori: Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement (<https://posmetropadang.co.id/metro-pesisir/17392/pariaman-toreh-lagi-prestasi-sukses-meraih-national-procurement-award-2018>. diakses tanggal 10 Juli 2018).

Sistem e-procurement diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standar proses pengadaan, terwujudnya optimalisasi pengadaan barang dan jasa yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, masyarakat selaku pengguna sering mengalami kendala karena dinilai belum transparan dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi penunjang agar penggunaan e-procurement pada LPSE dapat dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan pemakaian e-procurement dibutuhkan strategi berupa kebijakan program dan alokasi sumber daya agar pelayanan LPSE Kota Pariaman lebih maksimal.

Secara umum, penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi e-government di Kota Pariaman yang sudah berjalan hampir dua dasawarsa. Namun dari perkembangannya, e-government mengalami stagnasi di berbagai daerah (Tesha, 2021). Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan karena efeknya adalah penyelenggaraan pemerintah yang akan mengalami pergeseran dari model tradisional kepada model digital terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi LPSE terhadap penggunaan e-procurement di Kota Pariaman. Oleh karena itu, **tujuan** khusus dari penelitian ini adalah merumuskan strategi untuk

optimalisasi pelayanan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Pariaman. **Urgensi** penelitian ini dilakukan karena belum ada hasil kajian yang menjelaskan tentang bagaimana optimalisasi LPSE dalam memberikan pelayanan barang dan jasa. Optimalisasi yang dihasilkan akan membantu memaksimalkan peran pelaku layanan LPSE untuk membantu tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa di Kota Pariaman.

Salah satu bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-governance yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan e-procurement. Implementasi kebijakan e-procurement di Indonesia dimulai pada tahun 2006 ditandai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan barang dan jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Tetapi e-procurement dalam bentuk program pemerintah baru dimulai pada tahun 2008 dengan diciptakannya INAPROC, yang merupakan sistem e-procurement nasional, dalam rangka untuk mendapatkan dan memberikan barang dan jasa secara elektronik. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan sangat menentukan untuk melihat baik atau buruknya pelaksanaan e-procurement tersebut. Secara umum faktor yang mempengaruhi e-procurement dapat dilihat dari bagaimana manajemen manusia, pelaksanaan e-procurement, dan juga infrastruktur dari teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah (Anggoro, Renaldi. 2014).

Disamping itu, keuntungan utama e-procurement meliputi menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang (Juliarso, 2019). Keuntungan e-procurement tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada penyedia-penyedia jasa, oleh karena itu, dapat mengurangi biaya dan pemborosan. Keuntungan e-procurement akan mengurangi biaya overhead seperti pembelian agen, peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur (Salupra, Yohanis. 2020).

Berbanding terbalik dengan keuntungan yang diberikan, masih terdapat celah yang dapat melemahkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Seperti kendala teknis dalam penggunaan e-procurement akibatnya, dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi aplikator/pengguna serta kurangnya sosialisasi yang merata bagi implementator. Kemudian perlu perbaikan sistem struktur tata laksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi. Disamping itu, hal mendasar yang dibutuhkan adalah penguatan peraturan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pembuatan Undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Simatupang, 2013). Pengoptimalan pelayanan pengadaan pemerintah daerah membutuhkan rekomendasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Rekomendasi tersebut berupa; 1) pengoptimalan melalui Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Proses Pengadaan, dan 3) Sistem Informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor LPSE Kota Pariaman. Pemilihan tempat penelitian dilakukan dengan teknik purposive yaitu, pemilihan tempat penelitian dengan sengaja melalui pertimbangan kantor ini sebagai basis pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan elektronik. Waktu penelitian selama 7 bulan terhitung semenjak proposal ini didanai oleh Ristekdikti. Adapun metoda penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan peneliti (Robert K. Yin, 2013).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Terdapat dua jenis data yang digunakan sebagai bahan untuk analisa data, yaitu; data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Wawancara mendalam (in depth interview). Disini peneliti mengarahkan pertanyaan terkait dengan data yang diinginkan. Wawancara nantinya akan diarahkan kepada SKPD terkait fungsi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e- procurement); 2) Dokumentasi, dalam hal ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dalam bentuk laporan evaluasi triwulan pertama pelaksanaan pemakaian e- procurement dalam hal pelayanan pengadaan barang dan jasa dan juga bentuk nyata penggunaan e-procurement yang dirasakan oleh masyarakat terkait pelayanan LPSE; 3) Pengamatan (observasi) berupa pengamatan langsung di kantor LPSE Kota Pariaman. Melalui pengamatan ini, dapat dikumpulkan data yang relevan, terutama menguatkan data hasil wawancara dengan informan sebelumnya (Sugiyono, 2017).

Fokus data penelitian ini terdiri dari; memetakan aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam pengoptimalan pelayanan LPSE. Selain itu, fokus data penelitian ini menggambarkan kondisi pelayanan LPSE yang terjadi saat ini. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan Teknik deskriptif analitik. Metode kualitatif ini bertujuan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial politik yang terjadi, khususnya di lokasi yang peneliti pilih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interpretasi etik dan emik dimana pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian akan diadu dengan informasi yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi dari diri sendiri. Adapun tahapan penelitian ini, yaitu; a. studi literatur, b. pengumpulan data primer dan sekunder, c. analisa data, d. penyajian data, e. penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa jenis pilihan rasional (rational choice) sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan perlu menempatkan kriteria sebagai indikator keputusan untuk selanjutnya menjadi sebuah rekomendasi pemecahan masalah kebijakan. Melalui kriteria tersebut nantinya dijadikan sebagai landasan nilai atas rekomendasi untuk tindakan. Disamping itu, kriteria untuk rekomendasi kebijakan akan memberikan gambaran sekaligus sebagai bentuk rumusan permasalahan dimana alternatif-alternatif kebijakan yang akan dievaluasi dibandingkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dipilih salah satu alternatif kebijakan yang memperoleh nilai yang tertinggi. Dalam penetapan kriteria perlu mempertimbangkan tujuan yang akan

dicapai dari suatu kebijakan di samping pertimbangan seperangkat nilai. Menurut William Dunn (2000) kriteria keputusan terdiri dari lima tipe utama, yaitu:

1. Efektifitas (effectiveness)

Efektifitas dikatakan sebagai suatu kondisi dimana suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan [2 william dunn]. Dalam hal ini, LPSE dibawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus bekerja dan berupaya untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP Tahun 2020-2024. Mengukur suatu efektivitas menurut Hasibuan (2012), dapat dianalisis berdasarkan indikator berikut;

a) **Pencapaian target**, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat menetapkan target kemudian merealisasikan dengan baik, yang dapat dibuktikan dari hasil pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan value for money LPSE Kota Pariaman melalui tugas dan fungsinya yang merujuk pada Peraturan Lembaga No. 19 Tahun 2021 pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 dimana di dalamnya berisi tentang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan LPSE, pembinaan SDM, pendampingan bagi pengguna internal maupun eksternal, dan melakukan pendampingan terkait proses pengadaan kepada pengguna. Dari temuan di lapangan, pelaksanaan tujuan LPSE sendiri dapat dikatakan sudah berjalan. Tahun 2022 sebanyak

219 paket pengadaan yang terdiri dari 18 paket tender dan 201 paket pengadaan langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang ada di UKPBJ Kota Pariaman. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UKPBJ Kota Pariaman, tahun 2022 pengelolaan paket pengadaan didominasi oleh metode pengadaan langsung. Untuk metode e- purchasing, penunjukan langsung, dan tender cepat tidak ada paket yang diproses oleh UKPBJ melalui LPSE Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan pengadaan langsung lebih efektif dibanding metode pengadaan lainnya. Pengadaan langsung hanya memerlukan waktu 1-2 hari hingga pengumuman. Bentuk pelayanan LPSE Kota Pariman selain memaksimalkan helpdesk pada website, pengguna juga dapat datang langsung ke kantor LPSE Kota Pariaman. Ada satu pojok yang dinamakan KLIPANG (Klinik Pengadaan) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada pengunjung atau pengguna.

b) **Kemampuan adaptasi** adalah keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Dengan sifatnya yang baru pengadaan barang dan jasa secara elektronik tentu memiliki tingkat kerumitan dsism kemampuan beradaptasi yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pengadaan konvensional. Penerapan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik bukanlah hal yang rumit karena prosedurnya telah disosialisasikan melalui media elektronik dan bertatap muka langsung dengan penyedia dan pengguna barang di LPSE Kota Pariaman barang/jasa secara elektronik ini. Pembinaan SDM UKPBJ rutin dilakukan. Dari bulan Januari - Desember 2022 sebanyak 9 kegiatan pelatihan diperuntukkan bagi SDM UKPBJ Kota Pariaman, yaitu;

Tabel 1. Kegiatan Pembinaan SDM UKBPJ Kota Pariaman Tahun 2022

No	Kegiatan	Peserta	Tanggal	Tempat
----	----------	---------	---------	--------

1.	Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Tata Cara Evaluasi Pemilihan Penyedia	Pejabat Pengadaan	09 s/d 11 Februari 2022	Kota Bukittinggi
2.	Sosialisasi Tentang Kewajiban Pekerja Konstruksi Bersertifikat	Helpdesk dan advokasi	09 Juni 2022	Pangeran Beach Hotel Padang
3.	Monev UKPBJ Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat	Verifikator, Admin Katalog dan Pokja	28 s/d 29 Juli 2022	Kota Padang Panjang
4.	Bimtek Pembuatan Etalase dan Pencantuman Produk	Admin Katalog lokal	24 Agustus 2022	Rocky Plaza Hotel Kota Padang
5.	Sosialisasi Kebijakan E-Katalog Lokal oleh LKPP RI	Kabag Adpem dan Kasubag PBJ	25 Agustus 2022	Rocky Plaza Hotel Kota Padang
6.	Bimtek Pendampingan Menuju Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ	Pokja	20 s/d 23 September 2022	Hotel Luminor Jakarta Pusat.
7.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Katalog Lokal Kota Pariaman	PPK OPD dan Pelaku Usaha	13 Desember 2022	Aula Balai Kota Pariaman
8.	Rakor UKPBJ Pemprov Bersama Pem Kab/ Kota se Sumbar	Kasubag PBJ dan Pokja	14 s/d 15 Desember 2022	Biro PBJ Setdaprov Sumbar
9.	Rakor UKPBJ Pemprov bersama pemkab/Kota se Sumbar	Kabag Adpem dan Staf	15 Desember 2022	Biro PBJ Setdaprov Sumbar

Kegiatan pembinaan SDM yang merupakan bagian dari tujuan berguna untuk menunjang pelayanan LPSE, agar lebih efektif meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Upaya pegawai dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik sudah sangat bagus karena mampu memberikan pemahaman terhadap penyedia dan pengguna barang dan jasa, itu menandakan para pegawai juga sudah mampu beradaptasi dengan keadaan.

c) Kepuasan kerja, merupakan kondisi yang mampu memberikan rasa nyaman dan motivasi terhadap peningkatan kinerja organisasi atau pun instansi. Aparatur sipil akan berorientasi pada hasil kerja yang menentukan Key Performance Indicator (indikator capaian kerja) masing-masing aparatur sipil. Indikator capaian kerja akan menjadi tolak ukur hasil kerja aparat, yang mana semakin tinggi nilai KPI maka akan semakin memuaskan pelayanan lembaga pemerintah khususnya LPSE Pariaman. Kepuasan kerja untuk tahun 2022 LPSE Kota pariaman ditunjukkan

dengan Survey Tingkat Kematangan UKPBJ Kota Pariaman telah mencapai level proaktif (8/9).

- d) **Tanggung jawab**, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diemban serta mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam pekerjaan. Dibalik dari proses yang berjalan dengan baik ada tanggung jawab sendiri yang harus di penuhi, baik pegawai yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada penyedia dan pengguna. Dimana dalam pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik ini para pegawai harus menjalankan tugasnya dengan baik seperti penyedia atau pengguna yang dalam kesusahan dalam mengakses atau menggunakan proses pengadaan secara elektronik. Berdasarkan Peta Jabatan yang ada pada Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 yang ada di UKPBJ saat ini sebanyak 7 Orang, terdiri dari 4 orang jabatan fungsional umum dan 3 orang dari jabatan fungsional tertentu. sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2. Peta Jabatan Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2022

1. Jabatan fungsional umum			
Jabatan	B	K	-/+
1. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	3	4	-1
2. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1	3	-2
3. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	2	-2
4. Pengelola Unit Layanan Pengadaan	0	0	0
5. Pengeadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik	0	1	-1
Jumlah	4	10	-6
2. Pada Jabatan Fungsional Tertentu Pengadaan Barang/ Jasa masih kosong			
Jabatan	B	K	-/+
1. Jabatan Fungsional Tertentu Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	3	7	4
2. Jabatan Fungsional Tertentu Pengadaan Barang/ Jasa Muda	0	4	4
3. Jabatan Fungsional Tertentu Pengadaan Barang/ Jasa Madya	0	0	0
Jumlah	3	11	-8
Note : B = (Bezetting) Jumlah yang sudah ada saat ini K = Jumlah Kebutuhan -/+ = Jumlah Kurang atau lebih			

Dari tabel di atas, masih terdapat kekurangan SDM di UKPBJ Kota Pariaman sebanyak 14 orang yang terdiri dari 6 orang jabatan fungsional umum dan 8 orang jabatan fungsional tertentu. Padahal berdasarkan wawancara dengan Kepala Administrasi dan Pembangunan Kota Padang, pengajuan penambahan SDM sudah dilakukan oleh kepala UKPBJ Kota Pariaman, namun belum ada tindak lanjut dari pusat. Ketika jumlah SDM tidak maksimal, maka akan mempengaruhi efektifitas pelayanan.

2. Efisiensi (efficiency)

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Dalam konteks ini, peneliti membagi efisiensi atas 2 aspek, yaitu biaya, waktu, dan tenaga.

a) Biaya

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efisien, LPSE Kota Pariaman berhasil mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa dengan menghemat anggaran sampai 13%. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman untuk belanja barang dan jasa 2019 dan 2020 menunjukkan 85.8% anggaran telah terealisasi. Dari total anggaran Rp.180.984.883.857,00 tahun 2020, sebanyak Rp.155.437.219.053,36 terealisasi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Kota Pariaman Tahun 2020

 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah)						
No	URAIAN	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA					
2.1.	BELANJA OPERASI					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.2.2.a.1)	256.363.962.830,22	259.653.181.289,00	101,28	266.691.016.395,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.a.2)	180.984.883.857,00	155.437.219.053,36	85,88	166.159.708.871,57
2.1.3.	Belanja Bunga		-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi		-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	5.2.2.a.3)	15.865.411.401,00	12.191.902.747,00	76,85	16.503.272.667,00
2.1.6.	Bantuan Sosial	5.2.2.a.4)	-	-	-	2.572.500.000,00
2.1.7.	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA OPERASI		453.214.258.088,22	427.282.303.089,36	94,28	451.926.497.933,57

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 16.2% dari anggaran yang telah dianggarkan tahun 2020 tidak digunakan. Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Administrasi dan Pembangunan Kota Pariaman, ini disebabkan gagal tender atau masalah teknis lainnya. Hal ini tentu memberikan dampak efisiensi biaya penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa dari APBD Kota Pariaman. Artinya, sebanyak Rp.25.5477.664.803.64 anggaran belanja barang/jasa yang dapat dikembalikan kepada daerah.

b) Waktu

Tidak hanya diukur dari penggunaan anggaran belanja, efisiensi juga dapat diukur dari sisi lamanya waktu proses pemilihan. Merujuk pada data LKPP rata-rata waktu proses pra-kualifikasi berlangsung rata-rata selama 43 hari, sebagaimana tabel dibawah (Data LKPP Tahun 2018).

Tabel 3.7 Rata-Rata Waktu (Hari) Pemilihan Tahun 2018

WAKTU PEMILIHAN	JENIS PENGADAAN	RATA-RATA LAMA PEMILIHAN			RATA-RATA WAKTU PEMILIHAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pra Kualifikasi	Barang	46.9 Hari	36.2 Hari	53.61 Hari	43 Hari	40 Hari	43 Hari
	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	41.7 Hari	41.4 Hari	42.17 Hari			
	Jasa Konsultansi (Perseorangan)	23.7 Hari	33 Hari	35.5 Hari			
	Pekerjaan Konstruksi	65.2 Hari	56.7 Hari	82.13 Hari			
	Jasa Lainnya	40.8 Hari	34.8 Hari	41.30 Hari			

Proses pemilihan pasca kualifikasi rata-rata berlangsung selama 20 hari (DataLKPP Tahun 2018).

WAKTU PEMILIHAN	JENIS PENGADAAN	RATA-RATA LAMA PEMILIHAN			RATA-RATA WAKTU PEMILIHAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pasca Kualifikasi	Barang	17 Hari	16.9 Hari	17.90 Hari	18 Hari	18 Hari	20 Hari
	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	18.2 Hari	16.9 Hari	18.29 Hari			
	Jasa Konsultansi (Perseorangan)	19.0 Hari	18.7 Hari	16.58 Hari			
	Pekerjaan Konstruksi	21.8 Hari	21.4 Hari	22.03 Hari			
	Jasa Lainnya	15.9 Hari	17.5 Hari	16.23 Hari			

Artinya, telah terjadi penghematan efisiensi waktu mulai dari pra-kualifikasi sampai dengan pasca kualifikasi setiap tahunnya. Namun ketika dikonfirmasi kepada pengguna (user), masih banyak yang mengeluh akan proses yang dapat dibayangkan terlalu lama. Berdasarkan wawancara Bapak Dodi, bahwa waktu 20 hari dirasa terlalu lama, karena bagi peserta tender perubahan harga tidak dapat dipastikan. Minggu ini dengan minggu yang akan datang biasanya akan memberikan dampak perubahan harga barang. Hal ini juga ditekankan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala UKPBJ KotaPariaman bahwa proses lelang bisa mencapai waktu 1-2 bulan. Ketika peneliti mengecek SOP Pelaksanaan lelang dan konstruksi Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman juga sama dengan pernyataan informan.

c. Tenaga

Efisiensi penggunaan tenaga (sumber daya manusia) pada era digitalisasi, penggunaan sampai dengan pemanfaatan teknologi sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk mencapai efisiensi serta optimalisasi dalam proses, tahapan bekerja, waktu pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga anggaran sehingga output yang dihasilkan maksimal atau sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa kegiatan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam proses atau tahapan bekerja sehingga output yang dihasilkan maksimal atau sesuai dengan kebutuhannya seperti: 1) masa pandemi yang masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2022 memantik digitalisasi atau pemanfaatan teknologi sehingga dalam rangka mendukung transparansi pelaksanaan belanja negara melalui pengadaan barang/jasa serta pelaporan hasil monitoring pengadaan barang/jasa kepada K/L/Pemda; 2) dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, sosialisasi di tahun 2022 banyak dilaksanakan melalui daring dibandingkan

dengan sosialisasi langsung; dan 3) pengembangan mini kompetisi pada Katalog Elektronik memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan

(PP) dalam menemukan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah ditentukan atau direncanakan sehingga dalam memilih tidak memerlukan waktu yang sangat lama karena kegiatan tersebut telah digantikan dengan teknologi atau aplikasi.

3. Kecukupan (adequacy)

Kecukupan berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan berbicara tentang hubungan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam kriteria kecukupan terdapat 4 tipe masalah, yaitu :

Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.

Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.

Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

Definisi kecukupan yang berbeda pada 4 tipe masalah di atas menegaskan kompleksitas hubungan antara biaya dan efektifitas. Dalam hal ini kita melihat kecukupan pelayanan LPSE terhadap pengadaan barang/jasa Kota Pariaman dapat berbeda secara signifikan dari segi efektifitas dan biaya, seperti gambar berikut;

Tabel 4. Kriteria kecukupan : 4 tipe masalah

EFEKTIVITAS	BIAYA	
	TETAP	BERUBAH
TETAP	TIPE IV (biaya-sama-efektivitas-sama)	TIPE II (efektivitas-sama)
BERUBAH	TIPE I (biaya-sama)	TIPE III (biaya berubah- efektivitas berubah)

Sejauh ini, kendala pada LPSE Kota Pariaman mencakup 3 unsur, **pertama** pemilihan metode pengadaan yang lebih efektif . Metode pengadaan langsung mencapai tingkat efektivitas menyeluruh yang lebih tinggi dibandingkan tender, e-purchasing, penunjukan langsung dan tender cepat. Namun, e-purchasing secara biaya lebih murah pada tingkat efektivitas rendah. **Kedua**, kendala infrastruktur internet. Penambahan jaringan yang lebih besar khusus bagian UKPBJ Kota Pariaman membutuhkan biaya lebih tinggi sementara efektifitas berubah menjadi lebih tinggi. **Ketiga**, masih ada PPK yang tidak mengerti dalam penggunaan aplikasi SiRUP. Sehingga perlu peningkatan kompetensi SDM PPK dimana biaya dan efektivitas sama-

sama tinggi. Namun bagaimanapun, efisiensi dan efektivitas biaya dan waktu dapat dikatakan memenuhi kecukupan. Dimana pengadaan secara elektronik lebih optimal dibandingkan konvensional. LPSE dapat menekan biaya-biaya yang timbul selama proses pengadaan.

4. Kesamaan (*equity*)

Kriteria perataan berkaitan dengan distribusi kegiatan dan distribusi manfaat. Distribusi kegiatan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Setiap pihak mendapatkan manfaat yang sama, yaitu berupa kemudahan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Menurut Bapak Fadliselaku PPK di salah satu satuan kerja Kota Pariaman mengatakan bahwa sudah ada pos/tempat masing-masing antara PPK bahkan dengan Pokja ULP. Dari sisi hasil, PPK menyatakan bahwa LPSE sebagai penyedia pengadaan barang/jasa secara elektronik selamaini sudah sangat baik, telah sesuai dengan harapan dan juga memudahkan PPK mengontrol barang/jasa yang diadakan oleh penyedia melalui tanda terima atau checklist. PPK juga menambahkan bahwa dengan adanya e-katalog mengurangi PPK untuk bertatap muka dengan pihak ketiga. Terkait dengan distribusi manfaat, menurut Rozi selaku admin PPE LPSE Kota Pariaman menyatakan bahwa manfaat pengadaan secara digital adalah efisiensi, meminimalkan pertemuan dengan calon penyedia, dan kurangnya intervensi dari pihak tertentu. Hal tersebut senada dengan pendapat Penyedia yang menyatakan bahwa semua penyedia dapat mengikuti tender OPD manapun dan juga tidak merasakan adanya tindakan diskriminatif dari anggota Pokja ULP.

Disamping itu, kesamaan manfaat pelayanan LPSE Kota Pariaman juga dirasakan bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam e-katalog. Semua kelompok usaha mulai dari usaha nasional sampai lokal dipersilahkan untuk bersaing secara terbuka. Berdasarkan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 064/912/2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman Tahun 2024 menerangkan pada poin 1 bahwa pengadaan barang/jasa memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%. Instruksi ini sudah dijalankan oleh LPSE Kota Pariaman dimana tahun 2022 sudah ada 23 etalase UMKM lokal (Pariaman). Ketika peneliti cek pada website LPSE Kota Pariaman hal ini sesuai dimana pemenang paket tender maupun non tender rata-rata domisili Pariaman atau UMKM lokal.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kepuasan para pihak yang terlibat adalah terpenuhinya kebutuhan dalam proses pengadaan barang/jasa berupa kemudahan akses yang dapat dilakukan kapanpun dan di mana pun, keterbukaan persaingan dan proses tender/non tender, serta mengurangi beban kerja dalam proses pengadaan barang/jasa. Dari hasil pengamatan penulis, pengadaan melalui e-tendering dapat mengurangi beban kerja Pokja ULPD, PPK dan Penyedia. Melalui sistem ini, Pokja ULPD dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran secara otomatis. Sistem akan mendeteksi secara otomatis harga yang melampaui HPS dan mengoreksi harga sesuai dengan yang diinput oleh peserta tender. Melalui pengadaan secara elektronik, PPK dapat melihat perkembangan proses tender. Bagi penyedia, proses ini lebih transparan karena penyedia dapat mengakses tahapan demi tahapan mulai dari administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, sehingga dapat meminimalkan kecurangan.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam

proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, yaitu maintenance jaringan yang mengganggu jadwal lelang, bahkan juga mengganggu e-katalog. Menurut Rozi Admin PPE LPSE dalam tahun 2022 dua kali permasalahan jaringan. SPSE juga beberapa kali diminta melakukan update. Belum lagi masalah kekurangan SDM, yang menghambat kinerja pelayanan. Menurut Andi selaku Pokja Pemilihan, semestinya pokja yang kita butuhkan ada 10 orang, saat ini baru 3 orang. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi masyarakat. Begitupun dengan PPK yang dinilai masih minim pengetahuan akan sistem pengadaan elektronik. Kepala UKPBJ Adlis menyatakan bahwa kelemahan PPK yang tidak menguasai teknologi membuat pekerjaan sering "mandek". Menurut adlis, masih banyak PPK yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Ditambah lagi PPK yang sering memasukkannya perencanaan penggunaan anggaran (RUP) tahun berjalan suka berubah-ubah. Ini kemudian merepotkan LPSE karena harus menyesuaikan lagi proses dari awal, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Untuk masyarakat sebagai pengguna atau pelaku usaha dengan sistem e-katalog perlu mendapat perhatian lebih. Harus sering diadakan advokasi guna memberikan pendampingan agar memaksimalkan pelaku UMKM lokal. Rata-rata pelaku UMKM lokal banyak yang gagap teknologi sehingga membuat mereka malas ikut pengadaan barang/jasa secara elektronik. Peneliti melihat bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan LPSE Kota Pariaman untuk memberi pendampingan terhadap pelaku usaha dan pengguna. Salah satunya advokasi yang dilakukan bulan Desember 2022 melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pariaman dengan tema "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dengan Penggunaan Produk Lokal" bertempat di Aula Balaikota Pariaman. Sosialisasi ini menargetkan peningkatan optimalisasi pemakaian produk dalam negeri terutama UMKM, serta mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftar dalam etalase katalog Kota Pariaman. Bahkan tidak hanya sosialisasi saja, LPSE Pariaman juga membuat pojok yang diberi nama KLIPANG (Klinik Pengadaan) bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin bertanya atau membutuhkan bantuan seputar pengadaan barang/jasa berbasis digital.

Rekomendasi Kebijakan

Mengacu pada temuan lapangan dan analisa yang dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan. Rekomendasi kebijakan ini menggunakan model pilihan sederhana dengan membandingkan beberapa alternatif pilihan yang faktual dan esensial (William Dunn, 2000:409). Rekomendasi kebijakan yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Perlu Peningkatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi budaya yang mana budaya organisasi pemerintah yang dimaksud seperti profesionalisme aparatur, disini aparatur dituntut untuk mampu mengemban tugas-tugas yang diberikan. Tugas tersebut terkait dengan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, sehingga akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Perlu dibuatkan Aturan tentang sanksi bagi pelaku pengadaan/OPD yang memperlambat proses pengadaan. Dalam konteks mengumumkan RUP, sehingga membuat anggaran yang tidak di inputkan ke dalam aplikasi SiRUP tidak bisa digunakan, termasuk anggaran perubahan. Sementara admin yang patuh dan tepat waktu dalam menginput RUP diberikan insentif dan dibuatkan aturannya. Begitu pula dengan PPK yang masih banyak kurang memahami aturan dasar dari pengadaan barang/jasa, serta tidak membiasakan menggunakan aplikasi pengadaan. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) pro-aktif memantau penayangan RUP

pada Aplikasi SiRUP. Penerapan Sanksi bagi yang melanggar kode etik pengadaan melampirkan Fakta Integritas Pelaku Pengadaan ketika mengajukan Akun. Perlu ditunjuk Gugus Kendali Mutu yang mana orientasinya kepada 17 standardisasi yang ditetapkan LKPP (merujuk Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik), untuk mengontrol jalannya mutu kinerja pelaku pengadaan.

Kemudian, perlu kembali dipertimbangkan pemenuhan kebutuhan SDM pengadaan di UKPBK Kota Pariaman. Kekurangan SDM dalam instansi tentu harus dihindari, melihat visi *value for money* LKPP yang menaungi LPSE untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, termasuk SDM. Hal ini tentu akan berdampak pada laju kinerja. Dalam perencanaan, alokasi harus sesuai dengan kebutuhan, karena untuk pelayanan posisi SDM termasuk penting.

2. Perlu Peningkatan Infrastruktur Jaringan

Pengoptimalan infrastruktur jaringan akan memudahkan integrasi aplikasi pengadaan dengan teknologi lain, sehingga memudahkan semua sumber daya yang dimiliki diolah dengan optimal. Fasilitas kerja perlu ditingkatkan, mengingat kebutuhan khususnya fasilitas Teknologi Informasi setiap tahunnya semakin meningkat, baik dari sisi spesifikasi maupun jumlah pengguna layanan yang semakin meningkat. Perlu menambah jaringan internet yang lebih besar bagi UKPBJ Kota Pariaman. Kemudian untuk mengatasi lamanya proses permintaan tiket terkait maintenance atau permasalahan SPSE, perlu penunjukan PIC Wilayah Sumatera sebagai koordinator perwakilan wilayah. Keamanan Sistem Informasi perlu ditingkatkan, baik software (anti virus, dll) maupun hardware (berupa pelatihan).

3. Memangkas Metode Pengadaan

Sebagaimana Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender. Sejauh ini peneliti melihat bahwa pengadaan melalui tender dinilai kurang efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Pengguna (~~dan~~) mengeluhkan lamanya proses pengadaan tender akan berpengaruh terhadap pengajuan harga barang dari pengguna. Begitupun dengan waktu selama proses pengadaan lebih kurang 1-1.5 bulan. Dari sisi pelaku pengadaan juga mengeluhkan waktu yang dinilai terlalu lama, belum lagi melibatkan banyak pihak (OPD). Peneliti melihat bahwa e-purchasing dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Disamping itu, metode penunjukan langsung dan tender cepat juga masih relevan terhadap efektifitas dan efisiensi biaya dan waktu meski dengan beberapa kelebihan dan kekurangan.

Perlu peninjauan ulang efektifitas dan efisiensi metode pengadaan barang dan jasa, khususnya metode pengadaan tender. Pengoptimalan e-purchasing akan meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hanya saja butuh peningkatan jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya termasuk gencar mensosialisasikan ke pengguna/pengusaha/masyarakat untuk masif menggunakan teknologi digital.

PENUTUP

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan perlu menempatkan kriteria sebagai landasan nilai atas rekomendasi untuk tindakan. Kriteria untuk rekomendasi kebijakan akan memberikan gambaran sekaligus sebagai bentuk rumusan permasalahan dimana alternatif- alternatif kebijakan yang akan dievaluasi dibandingkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dipilih salah satu

alternatif kebijakan yang memperoleh nilai yang tertinggi. Dalam penetapan kriteria perlu mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dari suatu kebijakan di samping pertimbangan seperangkat nilai. Kriteria keputusan terdiri dari enam tipe utama, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, dan Responsivitas. Mengukur kriteria pertama efektivitas dilihat dari kemampuan target LPSE yang ditunjukkan dalam tujuan instansi, kemudian kemampuan adaptasi SDM terkait, kepuasan pengguna LPSE Kota Pariaman, dan Tanggung jawab atas jobdesk sesuai dengan SOP. Sejauh ini kendala yang dihadapi LPSE Kota Pariaman terkait efektivitas, yaitu permasalahan SDM yang belum memenuhi kebutuhan, penerimaan pelaku usaha khususnya UMKM dimana tahun ini produk lokal menjadi prioritas. Sementara pelaku usaha kecil atau lokal ini kebanyakan belum melek akan teknologi. Permasalahan lainnya yaitu teknis pada jaringan internet. Masih didapati kendala seperti bug atau update yang kemudian mengganggu proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kriteria kedua yaitu efisiensi yang diukur dari 3 hal pertama biaya dimana LPSE Kota Pariaman mampu menghemat anggaran Tahun 2020 sebanyak 16.8%. kemudian untuk tahun 2022 sebanyak 219 paket telah dilaksanakan, kedua waktu yang masih menjadi kendala, metode tender dinilai lebih banyak memakan waktu dibandingkan metode pengadaan secara langsung. Ketiga tenaga di LPSE Kotapariaman saat ini masih kekurangan SDM khususnya Pokja ULP, dan tenaga fungsional umum lainnya. Kriteria ketiga yaitu kecukupan baik dari segi biaya, SDM, Teknis dari pengamatan peneliti masih mengalami beberapa kendala. Kriteria kesamaan berkenaan dengan manfaat yang dirasakan bagi pengguna, khususnya tahun ini pemenang lelang rata-rata pelaku usaha lokal (Pariaman). artinya masyarakat lokal sudah merasakan dampak positif dari pengadaan digital. Pemenang lelang tidak lagi didominasi oleh pedagang-pedangan besar, namun UMKM-pun merasakan kesamaan manfaat. Terakhir kriteria responsivitas yang berhubungan dengan seberapa jauh manfaat yang dirasakan oleh pengguna pengadaan barang/jasa secara elektronik baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, PPK merasa cukup terbantu khususnya dalam pengajuan RUP. Namun kendala yang peneliti temukan bahwa masih banyak PPK yang tidak memiliki pengetahuan tentang penggunaan SiRUP sehingga seringkali menghambat kerja staf LPSE.

Bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diberikan berupa; 1) peningkatan budaya kerja Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan sanksi dan pembuatan pakta integritas bagi pelaku pengadaan yang memperlambat proses pengadaan. Kemudian sebaliknya memberikan reward bagi admin yang melaksanakan pekerjaan tepat waktu. 2) Sistem Informasi dalam hal ini terkait jaringan internet. Permasalahan teknis seperti ini selalu ada setiap tahunnya. Resiko penggunaan teknologi digital adalah butuh perawatan ekstra yang berefek pada biaya. Rekomendasi yang ditawarkan adalah memberikan fasilitas jaringan internet yang kuat dan besar khusus LPSE Kota Pariaman. Meskipun membutuhkan biaya tinggi namun ini akan mereduksi kendala-kendala teknis yang menghambat jalannya proses pengadaan oleh pengguna internal maupun eksternal. 3) Proses Pengadaan yang peneliti amati sejauh ini metode tender dinilai kurang efisien. Tender memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan pengadaan langsung atau metode e-purchasing. Butuh 1-2 bulan untuk menyelesaikan 1 paket tender, ini tentu berdampak pada efektivitas biaya dan manfaat. Pengadaan langsung dengan memanfaatkan e-katalog menurut peneliti lebih efisien, bahkan hanya butuh 1-2 hari saja. Namun tetap saja dengan pengawasan atas produk yang benar-benar lolos SNI. Jangan sampai karena mengharapkan harga murah kemudian akan berdampak pada maintenance jangka panjang sehingga menimbulkan *cost* yang lebih besar. Saran terkait penelitian ini perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut atas pengimplementasian rekomendasi kebijakan yang peneliti

tawarkan. Tidak hanya di lingkup Kota Pariaman namun di instansi Kota lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud Ristek Dikti untuk pendanaan kegiatan penelitian yang didanai selama 1 tahun. Penelitian ini didanai melalui program penelitian Hibah Kemdikbud Ristek Dikti Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun Anggaran 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pariaman dan LPSE Kota Pariaman yang telah memfasilitasi dan membantu dalam pengambilan data.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

1. Anggoro, Renaldi. 2014. Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan barang dan jasa Melalui e-Procurement (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM). Yogyakarta Universitas Gadjah Mada.
2. Juliarso, Ahmad. 2019. Analisis Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1.
3. Putri, Tesha Dwi. 2019. Transparansi dalam Pelaksanaan e-procurement Pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padang. Jurnal Menara Ilmu Vol. 13 No. 11, Oktober.
4. Salupra, Yohanis. 2020. evaluasi Pelaksanaan *e-tendering* Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Administrasi Negara Vol.26 Nomor 1.
5. Simatupang, Togar M. dan Kartika, Fanny. 2013. Manajemen Pengadaan Publik. Jurnal Pengadaan, Vol. 3 No. 3, November.

Pustaka yang berupa judul buku

6. Chadwick, Bruce A. 1991. Metode Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP Semarang Press.Semarang.
7. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press, Yogyakarta.
8. Nurachmad, Much. 2011. Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. TransmediaPustaka, Jakarta.
9. Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. Memangkas Birokrasi. PPM, Cetakan pertama.Jakarta.
10. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung.
11. Yin, R.K. 2013. Studi Kasus, Desain dan Metode Cetakan ke-12, Penerjemah Mudzakir. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lain-lain :

12. LAKIP LKPP Tahun 2022.
13. Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
14. Instruksi Walikota Pariaman Nomor 064/912/2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman Tahun 2024.